

**PROPOSAL PENELITIAN**

**LEMBAGA PAKSA BADAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA**

**Pandapotan Siagian**

**Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan Hakim yang merupakan rangkaian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang dilakukan setelah putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019 berkaitan beberapa konsep penting e-ligiasi salah satunya mengatur tentang permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, panggilan anmaning/ teguran dilakukan secara elektronik.<sup>1</sup> Eksekusi merupakan hal penting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*)<sup>2</sup>. Namun kenyataannya putusan Hakim yang telah berkekuatan tetap tidak selalu pihak yang dikalahkan dalam perkara bersedia melaksanakan isi putusan Hakim secara sukarela, sehingga dilakukan secara eksekusi.<sup>3</sup>

Suatu putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) apabila putusan yang dijatuhkan oleh Hakim diterima oleh kedua belah dan para pihak melakukan upaya hukum baik upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi. Tidak semua putusan Hakim dapat dilakukan eksekusi, putusan Hakim yang dapat dilakkusana eksekusi adalah putusan Hakim yang bersifat penghukuman (*Comdemnatoir*), misalnya putusan Hakim yang menghukum pihak yang kalah untuk mengosongkan rumah, mendirikan bangunan. Sedangkan putusan Hakim yang bersifat menciptakan atau meniadakan hubungan hukum (*constitutief*)

---

<sup>1</sup> Syafril Siddik, 2002, *Reformasi Mahkamah Agung dalam Eksekusi Perkara Perdata*

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, cet.2. ed.revisi, Jakarta, Djambataan, hlm.276.

<sup>3</sup> Edwar Kennetze, 2009, *Penundaan Eksekusi*, FHUI, hlm.10, Eksekusi berasal dari kata executie. Penegertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan Hakim. Menurut Subekti perkataan eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti tidak mau menataati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum.

dan putusan Hakim yang bersifat menerangkan (*declaratoir*) adalah putusan Hakim tidak dapat dilakukan eksekusi.

Pada dasarnya putusan Hakim dapat dilakukan eksekusi apabila putusan Hakim telah berkuatan hukum tetap, terdapat pengecualian dari asas eksekusi ini meskipun putusan Hakim belum berkekuatan tetap, eksekusi tetap dapat dijalankan yang dinamakan putusan serta merta (*Uit voerbaar bij voaad*) yang diatur pada Pasal 180 HIR.

Ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195- 224 HIR atau Pasal 206 – 258 RBG. Namun jauh sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan diterbitkan tidak semua Pasal-Pasal tersebut berlaku efektif. Pasal yang masih berlaku efektif adalah Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206-240 RBG dan Pasal 258 RBG, sedangkan Pasal 209-223 HIR atau Pasal 242-257 RBG yang mengatur tentang sandera (*Gijzeling*) tidak dapat berlaku lagi. Seorang debitur yang tidak dapat membayar hutangnya tidak dapat lagi disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, pada bagian menimbang dinyatakan bahwa pembekuan penerapan lembaga *gijzeling* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 1975 yang mengintruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209-224 HIR dan Pasal 242-258 RBG karena dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum, keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut.<sup>5</sup> Istilah “sandera” atau “penyanderaan” yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1974 dan Surat

---

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap. 2005, *Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, hlm 2

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan,

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga perlu disempurnakan menjadi paksa badan. Debitur yang mampu melaksanakan kewajibannya tetapi tidak mau membayar hutangnya merupakan pelanggran hak asasi manusia.<sup>6</sup> Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa badan, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>7</sup>

Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu pihak yang mampu bersedia, beritikad baik melaksanakan putusan Hakim secara sukararela. Oleh sebab itu diperlukan lembaga paksa badan agar pihak kalah mampu bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai mana yang tercantum dalam putusan Hakim, hal ini yang melatar belakangi penulis menulis tentang “ **Peran Lembaga Paksa Badan dalam Eksekusi Perkara Perdata**”.

## **1.2 .Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga paksa badan dalam eksekusi perkara perdata?
- b. Mengapa Lembaga paksa badan diperlukan dalam eksekusi perkara perdata?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan tujuan penulisan adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga paksa badan dalam perkara perdata.
- b. Untuk mengetahui perlunya lembaga paksa badan dalam eksekusi perkara perdata.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

#### **1.4 Urgensi Penelitian**

Masih banyak ditemukan pihak yang kalah dalam kasus perdata tidak beritikad baik melaksanakan putusan Hakim padahal pihak yang kalah tersebut mampu untuk melaksanakan putusan.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

- a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat terutama pihak yang menang perkara di pengadilan agar pihak debitur, penjamin, penanggung hutang yang beritikad tidak baik pada hal mampu tapi tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan hakim.
- b. Sebagai kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang penting pentingnya lembaga paksa badan dalam eksekusi dalam perkara perdata.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Eksekusi

Menurut M.Yahya Harahap, eksekusi pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah<sup>8</sup>. Menurut R.Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan Hakim.<sup>9</sup> Selanjutnya Subekti menyatakan eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum. Yang dimaksud dengan bantuan kekuatan hukum disini adalah polisi kalau perlu polisi militer (angkatan bersenjata).<sup>10</sup> Selanjutnya menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu bantuan kekuatan hukum.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Andulkadir Muhammad, eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan.<sup>12</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa eksekusi dilakukan dimana pihak pihak yang kalah dalam suatu Hakim tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela. Eksekusi merupakan Hakim yang dilaksanakan secara paksa kalau perlu pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan, seperti Polisi dan Polisi Militer. Eksekusi

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, edisi ke-2, 2005

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, 1989, Bandung, Bina Cipta, hlm 128.

<sup>10</sup> Ibid, hlm 13.

<sup>11</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, BPHN, Jakarta, Depkeh hlm 20.

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 217

dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang dilakukan oleh Panitera atau Jurusita Pengadilan.

Pada hakekatnya eksekusi merupakan realitas dari kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi, yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan Hakim. Eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui pengadilan.<sup>13</sup> Selanjutnya Retno Wulan Sutantio menyatakan pelaksanaan putusan Hakim tidak lain realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

## **2.2.Asas-Asas Eksekusi**

- a. Eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*).
- b. Putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan.
- c. Putusan yang perlu dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) sedang putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitief* tidak dapat dilakukan eksekusi.
- d. Eksekusi dijalankan oleh Panitera atau Jurusitas atas perintah dan dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.
- e. Putusan hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang dijatuhkan di Indonesia.<sup>14</sup> Berarti suatu putusan yang dijatuhkan diluar wilayah Indonesia, maka tidak dapat dilakukan eksekusi.

Pada dasarnya eksekusi hanya dapat dijalankan apabila putusan Hakim telah berkekuatan hukum tetap, (*Inkracht van gewisse*), pengecualian terhadap asas ini adalah putusan dapat dijalankan meskipun putusan belum *inkracht* yang disebut

---

<sup>13</sup> Bambang Sutyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Dosen Direktur LKBH FH UII.

<sup>14</sup> *Ibid*

dengan putusan putusan serta merta (*Uit Voorbaar bij Vorraad*), putusan provisional yang menjawab terhadap tuntutan provisional, *acte van vergelijk* yakni akte perdamaian yang dibuat oleh Hakim di persidangan yang diberi kekuatan hukum sama dengan putusan biasa. Grosse akta Hipotik dan Gresse akta Notariil yang diberi irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diatur pada Pasal 224 HIR/258 RBG. Demikian juga dengan akta Hak Tanggungan atas tanah yang memuat irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diatur dalam Undang. Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Berdasarkan Pasal 195 (1) HIR, Pasal 197 (2) HIR / Pasal 206 (1), Pasal 209 (1) RBG, bahwa putusan Hakim baik yang inkracht maupun putusan serta merta dilakukan berdasarkan perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak yang dimenangkan dalam perkara. Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan eksekutorial apabila pada putusan Hakim tersebut terdapat irah irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang disebut juga dengan kepala putusan. Suatu putusan yang tidak mempunyai kepala putusan ( Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilaksanakan secara paksa.

### **2.3.Pelaksanaan Eksekusi**

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela dan secara paksa. Putusan Hakim dilaksanakan secara sukarela artinya pihak yang kalah benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan Hakim tanpa harus dilakukan oleh pihak pengadilan;<sup>15</sup> Apabila putusan Hakim tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka pihak dimenangkan perkara dapat mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan permohonan

---

<sup>15</sup> Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, hlm 2

tersebut Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) agar menjalankan putusan Hakim secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari setelah diperingatkan (Pasal 196 HIR/208 RBG). Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari pihak yang kalah tidak juga melaksanakan putusan Hakim atau tidak hadir setelah ditegur, maka Ketua Pengadilan Negeri dengan surat penetapannya memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak yang ditaksir dapat menutupi jumlah pembayaran uang yang harus dibayar oleh pihak yang kalah ditambah dengan biaya eksekusi (Pasal 197 HIR/208 RBG).

Apabila barang bergerak yang disita tidak mencukupi untuk pembayaran hutang pihak yang kalah dan pembayaran biaya eksekusi, maka dilanjutkan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan. Barang bergerak yang berada pada tangan pihak lain pun juga dapat disita. Penyitaan tidak boleh dilakukan terhadap hewan-hewan, peralatan yang sungguh-sungguh digunakan oleh pihak sebagai mata pencaharian (Pasal 197(8) HIR dan Pasal 211 RBG).

Apabila objek yang dieksekusi berada diluar Pengadilan Negeri yang melakukan eksekusi, maka Ketua Pengadilan Yang berwenang melakukan eksekusi dapat meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana objek perkara untuk melaksanakan putusan Hakim. Barang siapa yang menentang atau mengancam terhadap Panitera atau Jurusita yang melakukan eksekusi, maka di hukum pidana (Pasal 211 jo Pasal 214 KUHP).

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi yaitu:

- a. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR/ 208 RBG, dimana seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBG, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk mengosongkan benda tetap.

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah pelaksanaan prestasi yang dibebankan langsung kepada debitur berdasarkan putusan Hakim secara langsung. Eksekusi riil menuju kepada putusan Hakim yang sama apabila putusan itu dilaksanakan secara sukarela. Contoh eksekusi riil pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

2. Eksekusi Hak Tanggungan

- a. Eksekusi Hak Tanggungan adalah eksekusi berdasarkan pelelangan umum yang dilaksanakan oleh KPKNL berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan jo PKM No.27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- b. Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial, karena titel eksekutorial mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta Hipotik sepanjang mengenai Hak atas tanah ( Pasal 14 (2) UUHT)
- c. Atas dasar kesepakatan, pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan, jika demikian itu dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan bagi semua pihak (Pasal 20 (2) UUHT).

Cara melakukan penjualan barang-barang yang disita yang diatur dalam Pasal 200 HIR:

1. Penjualan barang dilakukan dengan pertolongan kantor lelang.
2. Urutan barang yang dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang
3. Jika jumlah yang harus dibayar sesuai isi putusan dan biaya pelaksanaan putusan lelang telah tercapai, maka pelaksanaan lelang segera dihentikan.
4. Sebelum pelelangan dilakukan terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 (delapan ) hari setelah dilakukan pensitaan.
5. Jika barang yang dilelang barang bukan bergerak harus diumumkan dalam dua kali dalam dengan selang waktu 15 hari.

6. Jika barang yang dilelang berkaitan dengan barang bergerak dapat diumumkan dalam surat khabar paling lambat 14 hari sebelum sidang.
7. Jika harga lelang telah dibayar kepada pembeli diberikan kuitansi tanda lunas selanjutnya hak atas barang bergerak beralih kepada pembeli.
8. Orang yang terkena lelang serta keluarganya harus menyerahkan barang tidak bergerak secara kosong kepada pembeli. Jika orang terkena lelang enggan menyerahkannya, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan akan dilakukan secara paksa.

### **3.3.Lembaga Paksa Badan**

Untuk memaksa seorang debitur yang tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela untuk melaksanakan putusannya dalam Hukum Acara Perdata dikenal *Gijzeling* (Pasal 209-223 HIR/242-257 RBG. Penyanderaan dilakukan jika barang barang debitur yang disita tidak cukupi untuk melaksanakan putusan hakim (Pasal 209 HIR). Lembaga penyanderaan bertujuan untuk memaksa sanak keluarga debitur untuk membayar apa yang tercantum dalam putusan Hakim.

Dalam perkembangannya lembaga penyanderaan dinyatakan tidak berlaku lagi, Mahkamah Agung berdasarkan SEMA No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 berpendapat, bahwa lembaga penyanderaan bertentangan dengan prikemanusiaan. Mahkamah Agung memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan *gijzeling* dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam Perma tersebut istilah *Gijzeling* disempurnakan menjadi paksa badan ( *Liefsdwang*). Istilah *gijzelking* mengandung makna konotasi yang melanggar nilai nilai kemanusiaan.

Lembaga paksa badan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, Pasal 1 menyatakan lembaga paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung memasukan seseorang debitur yang beritikad tidak baik kedalam rumah tahanan negara yang diletakan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan untuk memenuhi

kewajibannya.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 disimpulkan bahwa lembaga paksa badan merupakan upaya paksa agar debitur yang beritikad tidak baik pada hal mampu untuk melaksanakan kewajibannya membayar hutang. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya.<sup>17</sup> Terhadap debitur yang beritikad baik, pelaksanaan paksa badan dijalankan berdasarkan Pasal 209-224 HIR dan Pasal 242-258 RBG kecuali dalam hal secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000. lembaga paksa badan merupakan cara melakukan eksekusi agar debitur yang beritikad tidak baik pada hal mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya sesuai dengan putusan Hakim.

Lembaga paksa badan dikenai terhadap debitur yang mempunyai itikad baik yang mempunyai hutang minimal 1.000.000.000,- (satu milyar).<sup>18</sup> Debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang dibawah 1.000.000.000,- (satu milyar) tidak dapat dikenakan eksekusi paksa badan. Lembaga paksa badan juga dapat dikenakan terhadap ahli waris yang menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik untuk membayar hutangnya.<sup>19</sup> Paksa badan tidak boleh dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik yang telah berusia 75 tahun.<sup>20</sup> Lembaga paksa badan hanya dapat dikenakan terhadap debitur yang berumur dibawah umur 75 tahun. Paksa badan dilakukan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu setiap 6 bulan dengan keseluruhan maksimal 3 tahun.<sup>21</sup> Biaya selama debitur melaksanakan paksa badan ditanggung oleh pemohon paksa badan.<sup>22</sup> Selama menjalani paksa badan debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.<sup>23</sup> Putusan Paksa badan

---

<sup>16</sup> Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan.

<sup>17</sup> Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

<sup>18</sup> Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan.

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

<sup>20</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

<sup>21</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

<sup>22</sup> Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

<sup>23</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

ditetapkan bersama-sama dengan pokok perkara.<sup>24</sup> Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>25</sup> Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan oleh Panitera atau Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bila perlu dengan bantuan alat negara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

<sup>25</sup> Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

<sup>26</sup> Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Paksa Badan

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis serta bagaimana hasil analisis terhadap data yang ada untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data sekunder umumnya berwujud tulisan-tulisan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat,<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan,
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar, makalah, artikel dan bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>28</sup> Selain itu diperoleh juga bahan-bahan hukum yang diperoleh dari *electronic research* yang diambil melalui internet dilakukan dengan cara mengcopy (*download*). Keunggulan

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm.34.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 141.

menggunakan bahan-bahan dari internet lebih efisien, tanpa batas, terbuka 24 jam, interaktif dan terjalin dalam sekejap.<sup>29</sup>

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu dari kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan merupakan data sekunder dan penelitian yang dilakukan bersifat normatif. .

### **1. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dijawab. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian objek permasalahan yang diteliti adalah menggunakan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang digunakan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

---

<sup>29</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm.325

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil telaah digunakan untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>30</sup> Pendekatan undang-undang dilakukan menelaah, mengkaji dan kesesuaian buku-buku, peraturan perundangan dan pendapat pakar objek yang diteliti yaitu berkaitan lembaga paksa badan dalam eksekusi perkara perdata.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian atau karakteristik penelitian, dari hasil penelitian kepustakaan dikaji dan ditelaah secara sistematis untuk menemukan hasil penelitian.

## **3. Jenis dan Sumber Penelitian**

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*). Dan data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.<sup>31</sup> Selain itu data sekunder juga diperoleh dari melalui *electronic research*, yaitu melalui internet dengan jalan mengcopy (*download*) bahan hukum yang diperlukan.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 93.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta, 2007, hlm. 12.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa data sekunder dan penelitian lapangan (*Field Research*) berupa data primer. Bahan hukum yang diperoleh diinventarisir dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan yang sejenis, mencatat, dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.<sup>32</sup> Tujuan teknik dokumentasi adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>33</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Bahan hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder dianalisis menggunakan teknik deskripsi, interpretasi, argumentasi, evaluasi dan sistematisasi.<sup>34</sup> Pengertian dari masing-masing teknik analisis dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik deskripsi adalah uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.
- b. Teknik inteprestasi adalah penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu hukum terutama penafsiran kontekstualnya.
- c. Teknik argumentasi adalah penelitian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

---

<sup>32</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 150.

<sup>33</sup> Rony Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm, 98.

<sup>34</sup> *Ibid.*

- d. Teknik evaluasi adalah penelitian yang tepat dan tidak tepat, benar atau salah, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan atau proposisi, pernyataan rumusan Norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
- e. Teknik sistematisasi adalah upaya mencari kaitannya rumusan konsep suatu hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan sederajat maupun yang tidak sederajat.<sup>35</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah DKI Jakarta

---

<sup>35</sup> *Ibid.*



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Edwar Kennetze, *Penundaan eksekusi*, FHUI, 2009.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, edisi ke-2. 2005

Nyoman A. Martana, *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, FH. Univ Udayana, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, BPHN, Jakarta, Depkeh, 2000

Soepomo R., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT Paramita, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta, 2007.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad 20*, Alumni, Bandung, 1994,.

Rony Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Ridhuan Syahrani, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2019.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta, 1989.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan  
*Gijzeling* (Pasal 209-223 HIR/242-257 RBG

SEMA No 2 Tahun 1964 dan No 4 Tahun 1975 berpendapat, bahwa lembaga penyanderaan bertentangan dengan prikemanusiaan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2019 berkaitan beberapa konsep penting e- ligiasi salah satunya mengatur tentang permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, panggilan anmaning/ teguran dilakukan secara elektronik.

### **Webinar**

Bambang Sutyoso, Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perta, Dosen  
Direktur LKBH FH UII

Syafrial Sidik, Reformasi Mahkamah Agung dalam Eksekusi Perkara Perdata

### **Jurnal**

Adityo Wikanto, Sarudin Yudowibowo Harjono, *Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah*, Jurnal Verstek Vol2, 2014, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 2014.